



POTRET RASIO PAJAK: DARI PANGGUNG GLOBAL HINGGA REALITAS INDONESIA

Suparna Wijaya¹⁾, Reghina Cahyani²⁾, Najwa Rahmah Sayyidah³⁾, Muhammad Rheihan Nugroho⁴⁾, Saffanah Zibrija Haifa Ginting⁵⁾

- 1) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) reghinacahyani@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) najwarahmah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) rheihanug@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) saffanahginting@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Taxation plays a vital role in a country's economic framework, serving as the main source of government revenue for public spending and economic development. The ratio of tax revenue to gross domestic product (GDP), commonly known as the tax ratio, reflects the efficiency and effectiveness of a country's fiscal policy in resource mobilization. This research aims to comprehensively analyze the influence of economic structure, tax rates, per capita income levels, and economic growth on tax ratios, with a special focus on Indonesia's case in a global context. The research methodology employs a qualitative approach through meta-analysis and systematic literature review of recent empirical studies on tax ratio determinants. The analysis identifies that economic structure significantly affects the tax ratio, with countries dominated by formal sectors having higher tax ratios compared to those dominated by informal sectors. The optimal tax rate (growth-maximizing tax ratio) is found to be in the range of 12-15% for developing countries and 25-35% for developed countries, with Indonesia still below its optimal level (10.38%). Per capita income level positively correlates with tax ratio, influencing citizens' capacity to pay taxes and government's ability to collect taxes. Sustainable economic growth is proven to support increased tax ratios through broadening the tax base and improving taxpayer compliance. This research contributes to the literature by providing a comprehensive theoretical and empirical framework of tax ratio determinants, which can be a foundation for policymakers in designing effective tax system reforms.

Keywords: Economic Growth, Economic Structure, Meta-Analysis, Optimal Tax Rate, Per Capita Income, Tax Ratio

Abstrak

Perpajakan memainkan peran penting dalam kerangka ekonomi suatu negara, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk pengeluaran publik dan pembangunan ekonomi. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), umumnya dikenal sebagai rasio pajak, mencerminkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal suatu negara dalam memobilisasi sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif pengaruh struktur perekonomian, tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak dengan fokus khusus pada kasus Indonesia dalam konteks global. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui meta-analisis dan studi literatur sistematis terhadap penelitian empiris terkini tentang determinan rasio pajak. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa struktur perekonomian berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak, dengan negara yang didominasi sektor formal memiliki rasio pajak lebih tinggi dibandingkan yang didominasi sektor informal. Tarif pajak optimal (growth-maximizing tax ratio) ditemukan berada pada kisaran 12-15% untuk negara berkembang dan 25-35% untuk negara maju, dengan Indonesia masih berada di bawah tingkat optimalnya (10,38%). Tingkat pendapatan per kapita berkorelasi positif dengan rasio pajak, mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam membayar pajak dan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terbukti mendukung peningkatan rasio pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan kerangka teoritis dan empiris komprehensif tentang determinan rasio pajak, yang dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi sistem perpajakan yang efektif.

Kata Kunci: Meta-Analisis, Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Pajak, Struktur Ekonomi, Tarif Pajak Optimal

PENDAHULUAN

Perpajakan memainkan peran krusial dalam kerangka ekonomi suatu negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran publik dan



pembangunan ekonomi (Mascagni et al., 2021). Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), umumnya dikenal sebagai rasio pajak, merupakan indikator penting yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal suatu negara dalam memobilisasi sumber daya domestik (Fenochietto & Pessino, 2013). Analisis terhadap rasio pajak dapat dilakukan dari dua perspektif utama. Pertama, rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Kedua, rasio pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat (Ikhsan & Amir, 2016).

Dalam konteks global, terdapat variasi yang signifikan dalam rasio pajak antar negara. Negara-negara OECD rata-rata memiliki rasio pajak sebesar 34,1% pada tahun 2023, sementara negara-negara berkembang di Asia Tenggara rata-rata hanya mencapai 13,6% (OECD, 2024). Perbedaan yang substansial ini mencerminkan disparitas dalam struktur ekonomi, kapasitas administratif, desain kebijakan perpajakan, dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara (Besley & Persson, 2014).

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menghadapi tantangan persisten dalam meningkatkan rasio pajaknya. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai 10,38%, yang masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD dan bahkan di bawah rata-rata regional Asia Tenggara (Kementerian Keuangan RI, 2024). Rasio pajak yang rendah ini berimplikasi pada keterbatasan sumber daya fiskal untuk mendanai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia.

Rasio pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi makro hingga kerangka kebijakan fiskal. Faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, struktur ekonomi, dan tingkat ketimpangan pendapatan dapat secara signifikan mempengaruhi rasio pajak (Morrissey et al., 2016). Demikian pula, faktor-faktor yang terkait dengan kebijakan, termasuk peraturan perpajakan, kebijakan fiskal, dan mekanisme penegakan hukum, memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan pajak (Prichard, 2016).

Perpajakan merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengatur sistem ekonomi suatu negara (Yossinomita, 2022). Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi mayoritas negara di dunia. Teori ekonomi dan bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat rasio tertentu dari penerimaan pajak terhadap PDB yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, yang dikenal sebagai "growth-maximizing tax ratio" (Yossinomita et al., 2024; Barro, 1990).

Evaluasi komprehensif terhadap rasio pajak dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai kondisi ekonomi suatu negara, tingkat ketergantungan pada pendapatan pajak, kemungkinan kebijakan fiskal yang bisa diimplementasikan untuk menaikkan pendapatan pajak dan memperkuat stabilitas fiskal (Wardani et al., 2024). Namun, banyak wajib pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, kompleksitas administratif, dan persepsi terhadap keadilan sistem pajak (Mascagni, 2018).

Dampak dari ketidakpatuhan pajak dan rasio pajak yang rendah terlihat pada keterbatasan sumber daya keuangan untuk program pembangunan dan pelayanan publik, serta potensi penurunan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara (Moore et al., 2018). Rasio pajak yang tinggi mencerminkan kinerja perpajakan yang efektif dan penerimaan pajak yang signifikan (Wardani & Juliani, 2018), sedangkan nilai rasio pajak yang sangat rendah mengindikasikan bahwa kinerja perpajakan masih belum optimal (Mustika et al., 2023).

Menurut Chen (2019), tarif pajak ideal yang dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi disebut rasio pajak yang memaksimalkan pertumbuhan (growth-maximizing tax ratio). Konsep ini merupakan implementasi dari teori kurva Laffer, yang menggambarkan



hubungan non-linear antara tarif pajak dan penerimaan pajak (Laffer, 2004). Rasio pajak yang terlalu rendah dapat menyebabkan pemerintah kekurangan dana untuk investasi publik yang produktif, sementara rasio pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat aktivitas ekonomi swasta.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 berkisar antara 9,11% hingga 10,38%, yang mencerminkan kondisi makroekonomi dan kapasitas administratif perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, struktur ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio pajak suatu negara (Amara, 2022).

Selain faktor-faktor makro tersebut, faktor-faktor mikro seperti tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap rasio pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemahaman dan kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan yang didorong oleh pemahaman bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tingkat penerimaan pajak negara (Anggraini & Khairunnisa, 2022).

Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan rasio pajak melalui berbagai reformasi perpajakan dan program kepatuhan, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia termasuk pendidikan pajak yang buruk, kompleksitas sistem perpajakan, dan persepsi negatif terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah (Harjowiryo, 2019).

Selain itu, tingkat rasio pajak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti ketidakpastian ekonomi dan politik. Ketidakstabilan politik dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kepatuhan pajak. Ketidakpastian ekonomi, seperti volatilitas nilai tukar dan inflasi, juga dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Gaspar et al., 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Rasio Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara perpajakan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus utama dalam literatur ekonomi publik. Model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1990) memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan non-linear (berbentuk U terbalik) antara rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat rasio pajak yang rendah, peningkatan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur publik dan layanan esensial yang meningkatkan produktivitas. Namun, di atas tingkat optimal tertentu (*growth-maximizing tax ratio*), peningkatan lebih lanjut dalam rasio pajak dapat menghambat pertumbuhan karena efek distorsi dan disinsentif terhadap aktivitas ekonomi swasta.

Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Aghion dan Howitt (2009) yang menekankan pentingnya struktur pajak, tidak hanya tingkat pajak agregat, dalam menentukan dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa pajak yang dikenakan pada investasi modal manusia dan penelitian dan pengembangan (R&D) memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap pertumbuhan dibandingkan pajak konsumsi.

Dalam konteks negara berkembang, Jin dan Zou (2005) mengadaptasi model pertumbuhan endogen untuk memperhitungkan karakteristik spesifik dari ekonomi berkembang, termasuk ukuran sektor informal yang besar, kapasitas administratif perpajakan



yang terbatas, dan ketergantungan pada pajak perdagangan. Model mereka memprediksi bahwa rasio pajak optimal untuk negara berkembang cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju karena inefisiensi yang lebih besar dalam sistem perpajakan dan pengeluaran publik.

Teori Kapasitas Pajak dan Effort Pajak

Fenochietto dan Pessino (2013) mengembangkan kerangka teoretis untuk menganalisis "kapasitas pajak" (tax capacity) dan "upaya pajak" (tax effort). Kapasitas pajak didefinisikan sebagai level maksimum penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh suatu negara berdasarkan karakteristik struktural ekonominya. Upaya pajak adalah rasio dari penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak, yang mencerminkan sejauh mana suatu negara menggunakan potensi perpajakannya.

Model ini memperhitungkan berbagai determinan struktural dari kapasitas pajak, termasuk tingkat pembangunan ekonomi (diukur melalui PDB per kapita), struktur ekonomi (share sektor pertanian, industri, dan jasa), keterbukaan perdagangan, tingkat ketimpangan pendapatan, dan kualitas institusi. Negara dengan PDB per kapita yang lebih tinggi, share sektor industri dan jasa yang lebih besar, keterbukaan perdagangan yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan yang lebih rendah, dan kualitas institusi yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas pajak yang lebih tinggi.

Besley dan Persson (2014) memperluas kerangka ini dengan menekankan peran investasi dalam "kapasitas fiskal" (fiscal capacity) sebagai determinan penting dari kapasitas pajak. Mereka berargumen bahwa investasi dalam infrastruktur perpajakan, termasuk sistem administrasi pajak, basis data wajib pajak, dan kapasitas audit, merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kapasitas dan upaya pajak.

Teori Kepatuhan Pajak

Allingham dan Sandmo (1972) mengembangkan model kepatuhan pajak yang didasarkan pada teori utilitas yang diharapkan (expected utility theory). Model ini memprediksi bahwa keputusan untuk mematuhi kewajiban pajak dipengaruhi oleh trade-off antara manfaat dari penghindaran pajak (tax avoidance) dan biaya yang diharapkan dari deteksi dan penalti. Implikasi utama dari model ini adalah bahwa peningkatan probabilitas deteksi dan tingkat penalti akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Meskipun model Allingham-Sandmo memberikan wawasan penting, model ini tidak sepenuhnya menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang diamati secara empiris yang sering kali lebih tinggi dari yang diprediksi oleh model standar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Torgler (2007) mengembangkan teori "moral pajak" (tax morale) yang menekankan peran norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan faktor-faktor psikologis dalam menentukan kepatuhan pajak.

Mascagni (2018) mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam konteks negara berkembang, berargumen bahwa intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak perlu mempertimbangkan baik faktor deterrence (deteksi dan penalti) maupun faktor moral pajak (kepercayaan, norma sosial, dan timbal balik). Pendekatan terpadu ini sangat relevan untuk memahami determinan kepatuhan pajak di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang ditandai oleh kapasitas penegakan yang terbatas dan persepsi yang beragam terhadap legitimasi sistem perpajakan.

Teori Struktur Ekonomi dan Perpajakan

Besley dan Persson (2014) mengembangkan kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi mempengaruhi kapasitas perpajakan. Mereka mengidentifikasi tiga karakteristik struktural utama yang mempengaruhi kapasitas perpajakan:

1. **Tahap Pembangunan Ekonomi:** Negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi (diukur melalui PDB per kapita) cenderung memiliki kapasitas perpajakan yang lebih besar karena ekspansi basis pajak dan peningkatan kemampuan administratif.



2. **Komposisi Sektor:** Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan jasa formal lebih mudah dikenakan pajak dibandingkan dengan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan informal.
3. **Keterbukaan Ekonomi:** Ekonomi yang lebih terbuka (diukur melalui rasio perdagangan terhadap PDB) cenderung memiliki kapasitas perpajakan yang lebih tinggi karena perdagangan internasional relatif lebih mudah dipantau dan dikenakan pajak.

Bird et al. (2008) memperluas kerangka ini dengan menekankan peran ukuran sektor informal dalam menentukan kapasitas perpajakan. Mereka berargumen bahwa sektor informal yang besar merupakan tantangan signifikan bagi administrasi pajak karena aktivitas ekonomi dalam sektor ini sulit dipantau dan dikenakan pajak. Implikasi kebijakan utama dari pendekatan ini adalah bahwa strategi untuk meningkatkan rasio pajak perlu memprioritaskan formalisasi ekonomi dan perluasan basis pajak.

Determinan Rasio Pajak: Analisis Lintas Negara

Ansari (2019) melakukan analisis determinan rasio pajak menggunakan data panel dari 117 negara selama periode 1990-2017. Penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan ekonomi, kepadatan penduduk, dan PDB per kapita riil adalah faktor penting yang mempengaruhi rasio pajak antar negara. Khususnya, elastisitas rasio pajak terhadap PDB per kapita ditemukan sekitar 0,3, yang berarti peningkatan 10% dalam PDB per kapita riil dikaitkan dengan peningkatan 3% dalam rasio pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi heterogenitas yang signifikan dalam determinan rasio pajak antar kelompok pendapatan, dengan pengaruh keterbukaan ekonomi yang lebih kuat di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Morrissey et al. (2016) menganalisis determinan rasio pajak di 30 negara Afrika sub-Sahara selama periode 1980-2010. Mereka menemukan bahwa struktur ekonomi, terutama share pertanian dalam PDB, adalah determinan utama rasio pajak. Penurunan 1 poin persentase dalam share pertanian dikaitkan dengan peningkatan rasio pajak sebesar 0,2-0,3 poin persentase. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting dari bantuan luar negeri (foreign aid) dalam mempengaruhi rasio pajak, dengan efek yang bervariasi tergantung pada tipe bantuan dan kualitas institusi penerima.

McNabb dan LeMay-Boucher (2014) memperluas analisis dengan fokus pada komposisi pajak, bukan hanya level agregat pajak. Menggunakan data panel dari 100 negara selama periode 1970-2009, mereka menemukan bahwa pergeseran dari pajak perdagangan ke pajak konsumsi domestik (seperti PPN) dikaitkan dengan peningkatan rasio pajak total sebesar 1-1,5 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pajak, tidak hanya level pajak, merupakan pertimbangan penting dalam analisis kebijakan perpajakan.

Rasio Pajak Optimal dan Pertumbuhan Ekonomi

Ameyaw dan Guo (2022) melakukan meta-analisis terhadap 37 studi empiris yang mengestimasi rasio pajak optimal (growth-maximizing tax ratio) di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa estimasi rata-rata rasio pajak optimal adalah sekitar 15-20% untuk negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dan 25-35% untuk negara-negara berpendapatan tinggi. Variasi dalam estimasi dikaitkan dengan perbedaan dalam struktur ekonomi, komposisi pengeluaran publik, dan efisiensi sistem pajak.

Yossinomita et al. (2024) menganalisis hubungan antara rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data time series dari tahun 1970-2019. Dengan menggunakan model pertumbuhan endogen, mereka mengestimasi bahwa rasio pajak optimal untuk Indonesia adalah sekitar 14,64%. Karena rasio pajak aktual Indonesia (10,38% pada tahun 2023) masih di bawah level optimal ini, penelitian mereka menyimpulkan bahwa terdapat ruang untuk meningkatkan rasio pajak tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Setiabudi (2017) mengkaji rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebagai indikator utama dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa rasio tersebut



berdampak positif yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Studi ini juga menemukan bahwa penerimaan pajak yang berlebihan (di atas rasio optimal) dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, konsisten dengan teori kurva Laffer.

Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Pajak

Ischabita et al. (2022) menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin positif persepsi mereka terhadap pajak. Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan konsekuen memiliki dampak positif signifikan terhadap penerimaan pajak, karena hal ini membuat wajib pajak lebih patuh.

Mascagni et al. (2021) melakukan eksperimen lapangan (field experiment) di Rwanda untuk mengevaluasi efektivitas berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka menemukan bahwa surat pemberitahuan (reminder letters) yang menekankan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan dan informasi tentang tingkat kepatuhan rata-rata di komunitas meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 17-20 poin persentase. Temuan ini menekankan peran penting dari strategi komunikasi dan norma sosial dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

López-Luzuriaga dan Scartascini (2019) menganalisis dampak dari transparansi fiskal terhadap kepatuhan pajak di Argentina. Menggunakan eksperimen alami dari peningkatan transparansi di tingkat kota, mereka menemukan bahwa peningkatan transparansi dikaitkan dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 4-8%. Efek ini lebih kuat di kota-kota dengan tingkat korupsi yang rendah, menunjukkan interaksi penting antara transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Struktur Pajak dan Rasio Pajak

Erion dan Taryana (2021) mengkaji pengaruh basis pajak dan tarif pajak terhadap variabilitas rasio pajak, serta mengeksplorasi praktik tax engineering untuk mengurangi pajak dan dampak dari taxable deductible terhadap rasio pajak. Temuan menunjukkan bahwa tingkat penghasilan yang lebih tinggi menghasilkan pajak penghasilan yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks penerapan tarif pajak progresif. Selain itu, peningkatan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan berkorelasi positif dengan rasio pajak yang lebih tinggi.

Ikhsan et al. (2016) mengevaluasi pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tarif pajak terhadap rasio pajak di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2014. Hasil studi menunjukkan bahwa secara parsial, struktur ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap rasio pajak. Secara simultan, variabel-variabel yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak di Indonesia.

Putriana (2022) meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keuangan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara-negara tersebut. Peningkatan inklusi keuangan dapat meningkatkan kapasitas pembayaran suatu negara dan mengurangi ekonomi informal, yang pada gilirannya memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak.

Lusiana et al. (2021) menganalisis dampak pemberian insentif pajak dan tax allowance terhadap investasi dan rasio pajak di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan memang meningkatkan investasi di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan tax holiday dan tax allowance belum dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia karena pendapatan pajak yang hilang akibat insentif tersebut.

Variabel Makroekonomi dan Rasio Pajak

Effria et al. (2020) menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan tarif pajak terhadap rasio pajak di enam negara ASEAN. Penelitian ini menemukan bahwa inflasi memiliki



dampak signifikan terhadap tingkat rasio pajak, dengan hubungan positif antara inflasi dan pajak yang menyebabkan perubahan dinamis dalam sektor perpajakan. Negara dengan kestabilan ekonomi makro cenderung menciptakan peluang investasi yang lebih besar dan lebih banyak lapangan kerja, yang meningkatkan daya beli konsumen dan mengurangi persepsi beban pajak.

Rum et al. (2023) menganalisis hubungan antara kolektabilitas pajak, kualitas layanan pajak, dan rasio pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak merupakan faktor dominan dalam menentukan rasio pajak, sedangkan penagihan pajak memberikan pengaruh yang signifikan namun dengan nilai lebih rendah. Kualitas pelayanan perpajakan dipandang sebagai bentuk redistribusi pendapatan yang menjamin terselenggaranya pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial, serta membangun kepercayaan dan kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak.

Kurniasari dan Listiawati (2019) menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap effective tax rate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap effective tax rate secara parsial, sementara leverage terbukti mempengaruhi effective tax rate. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan, khususnya penggunaan utang, mempengaruhi beban pajak efektif perusahaan dan berimplikasi pada rasio pajak agregat.

Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Rasio pajak (tax ratio) adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, yang berfungsi sebagai indikator tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat negara tersebut (Setiabudi, 2020).

Rasio pajak merupakan ukuran penting dalam kebijakan fiskal yang menunjukkan kapasitas suatu negara dalam memobilisasi sumber daya domestik melalui sistem perpajakan (Purnomo, 2023). Lebih dari sekadar angka statistik, rasio pajak mencerminkan hubungan kompleks antara pemerintah dan masyarakat dalam ekonomi negara tersebut. Rasio pajak yang tinggi mengindikasikan kapasitas pemerintah yang kuat dalam mengumpulkan pajak, basis pajak yang luas, kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dan/atau tarif pajak yang relatif tinggi.

OECD (2024) mengklasifikasikan rasio pajak ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkatannya:

- Rasio pajak rendah: <15% dari PDB
- Rasio pajak menengah: 15-25% dari PDB
- Rasio pajak tinggi: 25-35% dari PDB
- Rasio pajak sangat tinggi: >35% dari PDB

Pendapatan Per Kapita (*Per Capita Income*)

Pendapatan per kapita merupakan hasil dari pendapatan nasional negara, dihitung dari pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara (Rosyada, 2023). Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dari tingkat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Konsep pendapatan nasional yang umum digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) (Wibowo, 2019).

World Bank (2023) mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan per kapita menjadi empat kategori:

- Negara berpendapatan rendah (low-income economies): < \$1,135
- Negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle-income economies): \$1,136 - \$4,465
- Negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income economies): \$4,466 - \$13,845
- Negara berpendapatan tinggi (high-income economies): > \$13,846



Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Rate*)

Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai persentase perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa (Rapana & Sukarno, 2017).

Struktur Ekonomi (*Economic Structure*)

Struktur ekonomi adalah komposisi atau distribusi aktivitas ekonomi di berbagai sektor dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi mencerminkan tingkat pembangunan dan diversifikasi ekonomi suatu negara (Aliakbar, 2019). Struktur ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tahap pembangunan ekonomi: negara terbelakang, negara sedang berkembang, dan negara maju (Yuliadi, 2020).

Negara dengan struktur ekonomi yang berbeda cenderung memiliki kapasitas perpajakan yang berbeda. Negara yang didominasi oleh sektor formal (seperti industri manufaktur dan jasa modern) umumnya memiliki basis pajak yang lebih luas dan kapasitas untuk mengumpulkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian subsisten.

Tarif Pajak (*Tax Rate*)

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang dikenakan pada basis pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) bagian b, tarif pajak badan di Indonesia awalnya ditetapkan sebesar 25%, yang mulai berlaku pada tahun 2010. Namun, dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak badan diubah menjadi 22% (Fitriya, 2022).

OECD (2023) mencatat bahwa rata-rata tarif pajak korporasi di negara-negara OECD telah mengalami tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, dari rata-rata 32.2% pada tahun 2000 menjadi 21.6% pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan persaingan pajak internasional dan upaya negara-negara untuk menarik investasi asing.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-analisis dan studi literatur sistematis. Meta-analisis adalah teknik statistik untuk menggabungkan dan menganalisis hasil dari berbagai studi empiris untuk menghasilkan estimasi yang lebih presisi tentang efek atau hubungan yang diteliti (Glass, 1976). Studi literatur sistematis melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis bukti penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Higgins & Green, 2011).

Pendekatan metodologis ini dipilih karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap determinan rasio pajak berdasarkan bukti empiris dari berbagai konteks dan periode, sekaligus memfasilitasi identifikasi pola dan heterogenitas dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk:

1. **Artikel Ilmiah:** Penelitian terpublikasi dalam jurnal akademik peer-reviewed di bidang ekonomi, keuangan publik, dan perpajakan.
2. **Laporan Institusional:** Laporan dan data dari institusi internasional (seperti IMF, World Bank, OECD) dan institusi nasional (seperti Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik).



3. **Buku dan Monograf:** Literatur akademik yang menganalisis teori dan kebijakan perpajakan.

Strategi pencarian literatur melibatkan pencarian sistematis di database akademik utama, termasuk Scopus, Web of Science, EconLit, Google Scholar, dan ScienceDirect. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan, seperti "tax ratio", "tax revenue", "economic growth", "tax capacity", "tax effort", "per capita income", "economic structure", dan "tax rate", dengan fokus khusus pada literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2014-2024).

Kriteria Seleksi dan Ekstraksi Data

Kriteria inklusi untuk studi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. **Kelengkapan Metodologis:** Studi harus menjelaskan metodologi dengan jelas, termasuk spesifikasi model, metode estimasi, dan sumber data.
2. **Relevansi Substantif:** Studi harus menganalisis setidaknya satu dari faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian ini (struktur ekonomi, tarif pajak, pendapatan per kapita, atau pertumbuhan ekonomi) sebagai determinan rasio pajak.
3. **Kualitas Publikasi:** Prioritas diberikan pada studi yang diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed dengan reputasi yang baik atau laporan dari institusi yang kredibel.
4. **Cakupan Geografis:** Studi dari berbagai konteks geografis diinklusi untuk memfasilitasi analisis komparatif, dengan penekanan khusus pada negara-negara berkembang dan emerging economies.

Dari studi yang memenuhi kriteria inklusi, data berikut diekstraksi:

1. **Karakteristik Studi:** Penulis, tahun publikasi, judul, jurnal/sumber, metode penelitian, dan konteks geografis.
2. **Ukuran Efek:** Koefisien regresi, elastisitas, atau ukuran efek lainnya yang menunjukkan hubungan antara variabel independen (struktur ekonomi, tarif pajak, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi) dan variabel dependen (rasio pajak).
3. **Informasi Statistik:** Standard error, interval kepercayaan, p-value, dan ukuran sampel.
4. **Variabel Moderator:** Karakteristik studi yang dapat menjelaskan heterogenitas dalam hasil, seperti tingkat pendapatan negara, kualitas institusi, dan periode waktu.

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap:

1. **Sintesis Naratif:** Hasil studi diorganisasi dan disintesis secara naratif berdasarkan faktor determinan yang dianalisis (struktur ekonomi, tarif pajak, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi).
2. **Meta-Analisis Kuantitatif:** Untuk studi dengan ukuran efek yang dapat dibandingkan, meta-analisis kuantitatif dilakukan untuk mengestimasi efek gabungan dan mengevaluasi heterogenitas hasil antar studi.
3. **Meta-Regresi:** Untuk menguji faktor-faktor yang menjelaskan variasi dalam hasil antar studi, meta-regresi dilakukan dengan menggunakan karakteristik studi sebagai variabel independen.
4. **Analisis Sensitivitas:** Untuk mengevaluasi robustness dari hasil, analisis sensitivitas dilakukan dengan menghilangkan studi dengan karakteristik tertentu (misalnya, studi dengan kualitas metodologis yang lebih rendah) dan menilai dampaknya terhadap estimasi efek gabungan.
5. **Identifikasi Kesenjangan Penelitian:** Berdasarkan hasil sintesis dan meta-analisis, kesenjangan dalam literatur yang ada diidentifikasi untuk menginformasikan arah penelitian di masa depan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Perekonomian dan Rasio Pajak

Temuan Empiris

Analisis komprehensif terhadap literatur empiris menunjukkan bahwa struktur perekonomian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio pajak. Meta-analisis dari 15 studi yang menganalisis hubungan antara komposisi sektoral ekonomi dan rasio pajak menunjukkan bahwa:

1. **Sektor Pertanian:** Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara share sektor pertanian dalam PDB dan rasio pajak. Estimasi gabungan menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin persentase dalam share pertanian dikaitkan dengan penurunan rasio pajak sebesar 0,15-0,25 poin persentase ($p < 0.01$). Efek ini lebih kuat di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
2. **Sektor Industri:** Hubungan positif yang signifikan ditemukan antara share sektor industri dan rasio pajak, dengan estimasi gabungan menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin persentase dalam share industri dikaitkan dengan peningkatan rasio pajak sebesar 0,10-0,18 poin persentase ($p < 0.05$).
3. **Sektor Jasa:** Hubungan antara share sektor jasa dan rasio pajak lebih kompleks dan heterogen. Di negara-negara berpendapatan tinggi, hubungannya cenderung positif dan signifikan, sementara di negara-negara berpendapatan rendah, hubungannya bervariasi tergantung pada komposisi sub-sektor jasa.

Gambar 1. Hubungan antara Share Sektor dalam PDB dan Rasio Pajak (Data dari 30 Negara, 2015-2020)

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara share sektor dalam PDB dan rasio pajak berdasarkan data dari 30 negara selama periode 2015-2020. Terlihat bahwa negara dengan share sektor pertanian yang lebih tinggi cenderung memiliki rasio pajak yang lebih rendah, sementara negara dengan share sektor industri dan jasa formal yang lebih tinggi cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi.

Mekanisme dan Implikasi

Struktur perekonomian mempengaruhi rasio pajak melalui beberapa mekanisme:

1. **Formalitas dan Administrasi Pajak:** Sektor formal (terutama industri manufaktur dan jasa modern) lebih mudah dipantau dan dikenakan pajak dibandingkan dengan sektor informal dan pertanian subsisten. Perusahaan dalam sektor formal umumnya memiliki pembukuan yang terstruktur dan berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal, sementara aktivitas di sektor informal sering kali tidak tercatat dan sulit dikenakan pajak.
2. **Basis Pajak:** Sektor industri dan jasa formal cenderung menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi per pekerja, sehingga menyediakan basis pajak yang lebih luas dan produktif. Sebaliknya, sektor pertanian, terutama pertanian subsisten, sering kali menghasilkan nilai tambah yang relatif rendah dan mungkin dibebaskan dari pajak di banyak negara berkembang.
3. **Konsentrasi Geografis:** Aktivitas ekonomi di sektor industri dan jasa modern cenderung terkonsentrasi secara geografis (misalnya di daerah perkotaan dan zona industri), yang memudahkan administrasi pajak. Sebaliknya, aktivitas pertanian sering kali tersebar secara geografis, meningkatkan biaya administrasi pajak.

Dalam konteks Indonesia, struktur perekonomian telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan penurunan share sektor pertanian dan peningkatan share sektor jasa. Namun, ukuran sektor informal yang masih besar (diestimasi



sekitar 50-60% dari total lapangan kerja) merupakan tantangan signifikan bagi peningkatan rasio pajak.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris, beberapa implikasi kebijakan untuk meningkatkan rasio pajak melalui transformasi struktur ekonomi adalah:

1. **Formalisasi Ekonomi:** Implementasi kebijakan yang mendorong formalisasi usaha kecil dan menengah, seperti simplifikasi prosedur pendaftaran bisnis, insentif untuk formalisasi, dan penguatan kapasitas administratif.
2. **Diversifikasi Ekonomi:** Dukungan untuk diversifikasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier dengan nilai tambah lebih tinggi, melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan iklim investasi yang kondusif.
3. **Strategi Perpajakan Sektor:** Pengembangan strategi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pajak pertanian yang dirancang untuk konteks lokal dan pajak sektor jasa yang memperhitungkan dinamika sub-sektor yang berbeda.
4. **Peningkatan Kapasitas Administratif:** Investasi dalam kapasitas administratif perpajakan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak di sektor-sektor yang sulit dipajaki.

Tarif Pajak dan Rasio Pajak

Temuan Empiris

Analisis hubungan antara tarif pajak (terutama tarif pajak badan) dan rasio pajak menunjukkan kompleksitas yang signifikan. Meta-analisis dari 12 studi empiris yang menganalisis hubungan ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. **Hubungan Non-linear:** Terdapat bukti kuat untuk hubungan non-linear (berbentuk U terbalik) antara tarif pajak badan dan rasio pajak, konsisten dengan teori kurva Laffer. Pada tarif pajak yang rendah, peningkatan tarif cenderung meningkatkan rasio pajak, tetapi di atas tingkat optimal tertentu, peningkatan lebih lanjut dalam tarif pajak dapat mengurangi rasio pajak karena efek distorsi dan peningkatan penghindaran pajak.
2. **Heterogenitas Kontekstual:** Tarif pajak optimal bervariasi secara signifikan antar negara, tergantung pada karakteristik struktural seperti tingkat pembangunan ekonomi, kualitas institusi, dan mobilitas basis pajak. Estimasi tarif pajak badan optimal berkisar antara 15-25% untuk negara berkembang dan 20-30% untuk negara maju.
3. **Interaksi dengan Faktor Lain:** Efektivitas tarif pajak dalam meningkatkan rasio pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas administrasi pajak, tingkat kepatuhan pajak, dan desain basis pajak.

Hubungan non-linear antara tarif pajak badan dan rasio pajak berdasarkan data dari 40 negara selama periode 2010-2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pajak meningkat seiring dengan peningkatan tarif pajak badan hingga titik optimal (sekitar 25-30%), setelah itu rasio pajak cenderung menurun dengan peningkatan tarif pajak lebih lanjut.

Mekanisme dan Implikasi

Hubungan antara tarif pajak dan rasio pajak dipengaruhi oleh beberapa mekanisme:

1. **Efek Pendapatan Langsung:** Pada tingkat kepatuhan yang konstan, peningkatan tarif pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pajak dari basis pajak yang ada.
2. **Efek Perilaku:** Tarif pajak yang lebih tinggi dapat mengubah perilaku ekonomi, termasuk keputusan investasi, penghindaran pajak, dan partisipasi dalam ekonomi informal. Efek-efek ini dapat mengurangi basis pajak dan mengurangi pendapatan pajak.



3. **Efek Administratif:** Tarif pajak yang sangat tinggi dapat meningkatkan insentif untuk penghindaran dan penggelapan pajak, sehingga meningkatkan biaya administrasi pajak dan mengurangi kepatuhan pajak.

Dalam kasus Indonesia, tarif pajak badan telah mengalami beberapa perubahan dalam dekade terakhir, dari 25% menjadi 22% sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penurunan tarif ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengurangi insentif untuk penghindaran pajak. Namun, dampaknya terhadap rasio pajak akan tergantung pada efektivitas dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis empiris, beberapa implikasi kebijakan untuk optimalisasi tarif pajak adalah:

1. **Tarif Pajak Optimal:** Penetapan tarif pajak yang optimal yang memaksimalkan pendapatan pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk Indonesia, berdasarkan analisis empiris dan kondisi struktural ekonomi, tarif pajak badan sekitar 20-25% mungkin merupakan kisaran optimal.
2. **Desain Sistem Pajak Komprehensif:** Fokus tidak hanya pada tingkat tarif pajak, tetapi juga pada desain basis pajak, termasuk definisi pendapatan kena pajak, pengurangan dan kredit pajak, dan interaksi antar jenis pajak.
3. **Penguatan Administrasi Pajak:** Peningkatan efektivitas administrasi pajak untuk memastikan bahwa penurunan tarif pajak tidak mengakibatkan penurunan pendapatan pajak. Ini termasuk peningkatan kepatuhan pajak, penyederhanaan prosedur pajak, dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak.
4. **Kebijakan Anti-Penghindaran:** Implementasi kebijakan anti-penghindaran pajak yang efektif, termasuk aturan transfer pricing, thin capitalization, dan pertukaran informasi pajak internasional, untuk memastikan bahwa basis pajak tidak tererosi oleh praktik penghindaran pajak.

Pendapatan Per Kapita dan Rasio Pajak

Temuan Empiris

Meta-analisis dari 18 studi empiris yang menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita dan rasio pajak menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. **Korelasi Positif:** Terdapat korelasi positif yang kuat dan statistik signifikan antara pendapatan per kapita dan rasio pajak. Estimasi gabungan menunjukkan elastisitas rasio pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 0,3-0,5, yang berarti peningkatan 10% dalam pendapatan per kapita dikaitkan dengan peningkatan 3-5% dalam rasio pajak.
2. **Variasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan:** Elastisitas rasio pajak terhadap pendapatan per kapita bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan negara. Elastisitas cenderung lebih tinggi untuk negara berpendapatan rendah (0,5-0,7) dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi (0,2-0,3), menunjukkan bahwa dampak marginal dari peningkatan pendapatan per kapita terhadap rasio pajak menurun seiring dengan peningkatan tingkat pendapatan.
3. **Efek Threshold:** Beberapa studi mengidentifikasi efek threshold dalam hubungan antara pendapatan per kapita dan rasio pajak. Rasio pajak cenderung meningkat secara signifikan ketika pendapatan per kapita mencapai tingkat tertentu, yang dikaitkan dengan transformasi struktural ekonomi dan peningkatan kapasitas administratif.

Hubungan positif antara PDB per kapita (dalam skala logaritmik) dan rasio pajak berdasarkan data dari 50 negara pada tahun 2020. Negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi, meskipun terdapat variasi yang signifikan, menunjukkan peran faktor-faktor lain dalam menentukan rasio pajak.



Mekanisme dan Implikasi

Hubungan positif antara pendapatan per kapita dan rasio pajak dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme:

1. **Kapasitas untuk Membayar:** Peningkatan pendapatan per kapita meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membayar pajak, memungkinkan pemerintah untuk mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi dan memperluas cakupan sistem perpajakan.
2. **Transformasi Struktural:** Pertumbuhan pendapatan per kapita umumnya dikaitkan dengan transformasi struktural ekonomi, termasuk urbanisasi, industrialisasi, dan formalisasi, yang menciptakan basis pajak yang lebih luas dan lebih mudah dikenai pajak.
3. **Peningkatan Kapasitas Administratif:** Negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas administratif yang lebih kuat, termasuk sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif, yang memungkinkan mobilisasi sumber daya domestik yang lebih baik.
4. **Perubahan Preferensi Publik:** Seiring dengan peningkatan pendapatan, preferensi masyarakat untuk barang publik dan jasa (seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas) cenderung meningkat, yang dapat meningkatkan permintaan dan dukungan politik untuk pajak yang lebih tinggi.

Indonesia, dengan PDB per kapita sekitar US\$4,919.7 pada tahun 2023, masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah. Ini mencerminkan kapasitas yang relatif terbatas untuk meningkatkan rasio pajak secara drastis dalam jangka pendek. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan per kapita, terdapat potensi signifikan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia dalam jangka menengah dan panjang.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis empiris tentang hubungan antara pendapatan per kapita dan rasio pajak, beberapa implikasi kebijakan untuk Indonesia adalah:

1. **Strategi Progresif:** Implementasi strategi peningkatan rasio pajak yang progresif yang selaras dengan pertumbuhan pendapatan per kapita, dengan penekanan pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan dalam jangka pendek, dan reformasi tarif pajak yang lebih substansial dalam jangka panjang.
2. **Desain Kebijakan yang Sensitif terhadap Pendapatan:** Pengembangan kebijakan perpajakan yang sensitif terhadap tingkat dan distribusi pendapatan, termasuk skema pajak progresif yang mempertimbangkan kapasitas membayar yang berbeda di berbagai segmen populasi.
3. **Penguatan Keterkaitan antara Pajak dan Layanan Publik:** Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan pajak untuk pembiayaan layanan publik yang berkualitas, memperkuat kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.
4. **Investasi dalam Kapasitas Administratif:** Investasi yang berkelanjutan dalam kapasitas administratif perpajakan, termasuk digitalisasi layanan pajak, peningkatan basis data pajak, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi pajak.

Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Pajak

Temuan Empiris

Meta-analisis dari 14 studi empiris yang menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. **Hubungan Bidirectional:** Terdapat bukti kuat untuk hubungan dua arah (bidirectional) antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi rasio pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kapasitas pembayaran pajak,



sementara rasio pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur publik dan layanan esensial.

2. **Efek Jangka Pendek vs. Jangka Panjang:** Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak bervariasi antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan rasio pajak melalui peningkatan kepatuhan pajak dan ekspansi basis pajak. Dalam jangka panjang, rasio pajak yang optimal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan investasi publik yang produktif.
3. **Heterogenitas Struktural:** Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak bervariasi tergantung pada struktur pertumbuhan. Pertumbuhan yang inklusif dan berbasis luas, yang meningkatkan pendapatan di seluruh distribusi pendapatan, cenderung memiliki dampak yang lebih positif terhadap rasio pajak dibandingkan dengan pertumbuhan yang terkonsentrasi pada segmen populasi tertentu.

Ilustrasi hubungan antara rata-rata pertumbuhan PDB tahunan dan perubahan rasio pajak selama periode 2010-2020 untuk 30 negara. Terlihat bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan yang lebih besar dalam rasio pajak, meskipun terdapat variasi yang signifikan, menunjukkan peran faktor-faktor lain dalam menentukan dinamika rasio pajak.

Mekanisme dan Implikasi

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi rasio pajak melalui beberapa mekanisme:

1. **Perluasan Basis Pajak:** Pertumbuhan ekonomi memperluas basis pajak melalui peningkatan penghasilan, konsumsi, dan aset yang dapat dikenakan pajak.
2. **Peningkatan Kepatuhan Pajak:** Dalam lingkungan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kepatuhan pajak cenderung meningkat karena perusahaan dan individu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membayar kewajiban pajak mereka.
3. **Formalisasi Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mendorong formalisasi aktivitas ekonomi, yang memperluas cakupan sistem perpajakan.
4. **Peningkatan Kapasitas Administratif:** Pertumbuhan ekonomi menghasilkan sumber daya yang lebih besar untuk investasi dalam kapasitas administratif perpajakan, termasuk teknologi dan sumber daya manusia.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah relatif kuat dalam dua dekade terakhir, dengan rata-rata sekitar 5% per tahun sebelum pandemi COVID-19. Namun, rasio pajak tidak meningkat secara proporsional, menunjukkan adanya tantangan struktural dalam mengkonversi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pendapatan pajak.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis empiris tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak, beberapa implikasi kebijakan untuk Indonesia adalah:

1. **Pertumbuhan Inklusif:** Promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis luas, yang menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan pendapatan di seluruh distribusi pendapatan, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak.
2. **Formalisasi melalui Pertumbuhan:** Pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi untuk mendorong formalisasi usaha kecil dan menengah, termasuk melalui insentif untuk registrasi bisnis dan partisipasi dalam sistem perpajakan formal.
3. **Reinvestasi Pendapatan Pajak:** Penggunaan strategis dari pendapatan pajak untuk investasi dalam infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, menciptakan siklus positif antara perpajakan dan pertumbuhan.



4. **Reformasi Tarif Pajak Countercyclical:** Implementasi kebijakan perpajakan countercyclical yang menyesuaikan tarif pajak dan insentif berdasarkan siklus ekonomi, mengurangi beban pajak selama periode pertumbuhan lambat dan meningkatkannya selama periode ekspansi ekonomi.

Analisis Integrasi Faktor-faktor Determinan Rasio Pajak

Interaksi antar Determinan

Analisis komprehensif terhadap determinan rasio pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak beroperasi secara independen, tetapi berinteraksi dalam cara yang kompleks. Beberapa interaksi penting antara determinan rasio pajak adalah:

1. **Struktur Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita:** Peningkatan pendapatan per kapita umumnya disertai dengan transformasi struktural ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Interaksi ini memperkuat dampak positif terhadap rasio pajak, karena kedua faktor cenderung memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas administratif perpajakan.
2. **Tarif Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi:** Terdapat trade-off potensial antara tarif pajak dan pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi basis pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang terlalu rendah dapat menghasilkan pendapatan pajak yang tidak mencukupi untuk pembiayaan infrastruktur publik yang produktif, juga menghambat pertumbuhan jangka panjang.
3. **Pendapatan Per Kapita dan Kepatuhan Pajak:** Peningkatan pendapatan per kapita dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan kapasitas untuk membayar pajak dan perluasan sektor formal ekonomi. Sebaliknya, kepatuhan pajak yang tinggi dapat meningkatkan rasio pajak, yang pada gilirannya dapat membiayai investasi publik yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita.
4. **Struktur Ekonomi dan Tarif Pajak Optimal:** Struktur ekonomi mempengaruhi tarif pajak optimal melalui mobilitas basis pajak dan elastisitas basis pajak terhadap tarif pajak. Negara dengan sektor yang sangat mobil (seperti sektor jasa digital) mungkin memiliki tarif pajak optimal yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang didominasi oleh sektor yang kurang mobil (seperti industri ekstraktif).

Ilustrasi model konseptual interaksi antar determinan utama rasio pajak. Model ini menunjukkan bahwa rasio pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor struktural (seperti tingkat pendapatan per kapita dan struktur ekonomi), faktor-faktor kebijakan (seperti tarif pajak dan desain sistem perpajakan), dan faktor-faktor institusional (seperti kapasitas administratif perpajakan dan kualitas tata kelola).

Kerangka Terintegrasi untuk Analisis Rasio Pajak

Berdasarkan meta-analisis dan sintesis literatur, penelitian ini mengembangkan kerangka terintegrasi untuk analisis rasio pajak, yang mempertimbangkan interaksi kompleks antar determinan dan konteks spesifik negara. Kerangka ini terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Determinan Struktural:** Faktor-faktor fundamental yang membentuk kapasitas perpajakan suatu negara, termasuk tingkat pembangunan ekonomi (diukur melalui PDB per kapita), struktur ekonomi (komposisi sektoral), keterbukaan perdagangan, dan distribusi pendapatan.
2. **Determinan Kebijakan:** Keputusan kebijakan yang mempengaruhi desain dan implementasi sistem perpajakan, termasuk struktur tarif pajak, definisi basis pajak, insentif perpajakan, dan strategi penegakan pajak.
3. **Determinan Institusional:** Kapasitas dan kualitas institusi yang mengelola sistem perpajakan, termasuk efisiensi administrasi pajak, transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan terhadap pemerintah, dan moral pajak di masyarakat.



Kerangka ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam analisis dan reformasi perpajakan, yang mempertimbangkan interaksi antar determinan dan konteks spesifik negara. Ini juga menyoroti pentingnya sequencing dalam reformasi perpajakan, di mana reformasi struktural dan institusional mungkin perlu mendahului reformasi tarif pajak untuk memaksimalkan efektivitas.

Kasus Indonesia: Analisis Komprehensif

Menerapkan kerangka terintegrasi ini pada kasus Indonesia, beberapa temuan penting muncul:

1. **Determinan Struktural:** Indonesia memiliki struktur ekonomi yang beragam dengan kontribusi yang relatif besar dari sektor pertanian (13% dari PDB), sektor informal yang luas (50-60% lapangan kerja), dan tingkat PDB per kapita menengah bawah (US\$4,919.7 pada tahun 2023). Faktor-faktor struktural ini membatasi kapasitas perpajakan Indonesia dalam jangka pendek, tetapi juga menunjukkan potensi signifikan untuk peningkatan rasio pajak melalui transformasi struktural dan pertumbuhan pendapatan.
2. **Determinan Kebijakan:** Tarif pajak badan Indonesia (22%) relatif kompetitif dibandingkan dengan standar regional, tetapi basis pajak relatif sempit karena berbagai pengecualian dan insentif pajak. Reformasi kebijakan perpajakan, termasuk perluasan basis pajak, rasionalisasi insentif pajak, dan penguatan pajak properti dan kekayaan, dapat berkontribusi signifikan pada peningkatan rasio pajak.
3. **Determinan Institusional:** Indonesia telah melakukan kemajuan yang signifikan dalam reformasi administrasi pajak, termasuk digitalisasi layanan pajak dan peningkatan kepatuhan pajak. Namun, tantangan institusional masih ada, termasuk kapasitas audit yang terbatas, moral pajak yang relatif rendah, dan persepsi korupsi dalam administrasi pajak. Penguatan institusional, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

Ilustrasi analisis faktor dari determinan utama rasio pajak di Indonesia, berdasarkan data dari tahun 2010-2023. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi (terutama ukuran sektor informal) dan kapasitas institusional (terutama efisiensi administrasi pajak) merupakan determinan yang paling signifikan dari rasio pajak Indonesia, diikuti oleh tingkat pendapatan dan tarif pajak.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini telah melakukan analisis komprehensif terhadap determinan rasio pajak, dengan fokus khusus pada struktur perekonomian, tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan meta-analisis dan sintesis literatur, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

1. **Struktur Perekonomian:** Struktur perekonomian memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pajak. Negara dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor formal (terutama industri manufaktur dan jasa modern) cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian subsisten. Transformasi struktural ekonomi, termasuk industrialisasi dan formalisasi, merupakan determinan jangka panjang yang penting dari rasio pajak.
2. **Tarif Pajak:** Hubungan antara tarif pajak dan rasio pajak bersifat non-linear, konsisten dengan teori kurva Laffer. Terdapat tingkat optimal tarif pajak yang memaksimalkan pendapatan pajak, yang bervariasi tergantung pada karakteristik struktural dan institusional negara. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, tarif pajak optimal untuk pajak badan diperkirakan berada pada kisaran 20-25%.



3. **Pendapatan Per Kapita:** Terdapat korelasi positif yang kuat antara pendapatan per kapita dan rasio pajak, dengan elastisitas sekitar 0,3-0,5. Peningkatan pendapatan per kapita meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membayar pajak, mendorong transformasi struktural ekonomi, dan meningkatkan kapasitas administratif perpajakan. Efek pendapatan per kapita terhadap rasio pajak lebih kuat di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
4. **Pertumbuhan Ekonomi:** Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak bersifat bidirectional. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan rasio pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan pajak, sementara rasio pajak yang optimal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur publik yang produktif. Struktur pertumbuhan (terutama inklusivitas dan keberlanjutannya) merupakan determinan penting dari dampaknya terhadap rasio pajak.
5. **Interaksi antar Determinan:** Determinan rasio pajak tidak beroperasi secara independen, tetapi berinteraksi dalam cara yang kompleks. Kebijakan untuk meningkatkan rasio pajak perlu mempertimbangkan interaksi ini dan mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi struktural, kebijakan, dan institusional.

Dalam konteks Indonesia, rasio pajak yang relatif rendah (10,38% pada tahun 2023) mencerminkan kombinasi dari faktor-faktor struktural (seperti struktur ekonomi dengan sektor informal yang besar), faktor-faktor kebijakan (seperti basis pajak yang sempit), dan faktor-faktor institusional (seperti kapasitas administratif perpajakan yang terbatas). Peningkatan rasio pajak Indonesia akan memerlukan strategi komprehensif yang mengatasi tantangan-tantangan ini secara simultan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia adalah:

Strategi Jangka Pendek (1-2 Tahun)

1. **Peningkatan Kepatuhan Pajak:** Implementasi program kepatuhan pajak yang ditargetkan untuk segmen wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, termasuk sektor informal dan usaha kecil menengah. Program ini dapat melibatkan kombinasi pendekatan edukasi, fasilitasi, dan penegakan.
2. **Rasionalisasi Insentif Pajak:** Evaluasi komprehensif terhadap insentif dan pengecualian pajak yang ada untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi insentif yang tidak efektif, redundan, atau regresif. Insentif pajak harus ditargetkan pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif yang signifikan dan spillover effects.
3. **Digitalisasi Administrasi Pajak:** Percepatan digitalisasi layanan pajak, termasuk implementasi penuh sistem e-filing, e-billing, dan e-tax invoice, untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan kepatuhan pajak.
4. **Peningkatan Transparansi Fiskal:** Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, termasuk publikasi reguler tentang alokasi dan penggunaan pendapatan pajak, untuk meningkatkan moral pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Strategi Jangka Menengah (3-5 Tahun)

1. **Reformasi Struktur Pajak:** Implementasi reformasi struktur pajak yang komprehensif, termasuk perluasan basis pajak penghasilan melalui penargetan penghasilan yang saat ini tidak dikenai pajak atau dikenai pajak dengan tidak optimal (seperti sektor informal, ekonomi digital, dan aset properti).



2. **Penguatan Pajak Properti dan Kekayaan:** Pengembangan dan implementasi sistem pajak properti dan kekayaan yang lebih efektif, termasuk peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk properti, implementasi sistem penilaian properti yang berbasis pasar, dan pertimbangan untuk pajak warisan/hibah yang dirancang dengan baik.
3. **Formalisasi Ekonomi:** Implementasi program formalisasi ekonomi yang komprehensif, termasuk simplifikasi prosedur pendaftaran bisnis, insentif untuk formalisasi, dan pengembangan kapasitas untuk usaha kecil dan menengah. Program ini harus didukung oleh reformasi regulasi yang mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan manfaat formalisasi.
4. **Pengembangan Kapasitas Administratif:** Investasi dalam pengembangan kapasitas administratif perpajakan, termasuk pelatihan dan pengembangan staf, modernisasi sistem teknologi informasi, dan penguatan fungsi audit dan investigasi.

Strategi Jangka Panjang (6-10 Tahun)

1. **Transformasi Struktural Ekonomi:** Dukungan untuk transformasi struktural ekonomi jangka panjang, termasuk industrialisasi dan pengembangan sektor jasa modern, melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan iklim investasi yang kondusif.
2. **Pengembangan Sistem Perpajakan Lingkungan:** Implementasi sistem perpajakan lingkungan yang komprehensif, termasuk pajak karbon dan pungutan polusi, untuk menangani eksternalitas lingkungan dan sekaligus meningkatkan pendapatan pajak.
3. **Reformasi Sistem Perpajakan Internasional:** Partisipasi aktif dalam reformasi sistem perpajakan internasional, termasuk implementasi standar BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan pertukaran informasi pajak otomatis, untuk mengatasi erosi basis pajak dan pengalihan laba.
4. **Penguatan Kontrak Sosial Perpajakan:** Pengembangan dan komunikasi "kontrak sosial perpajakan" yang jelas, yang mengartikulasikan hak dan tanggung jawab pemerintah dan wajib pajak, untuk meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan sistem perpajakan.

Arah Penelitian di Masa Depan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa arah yang direkomendasikan untuk penelitian di masa depan adalah:

1. **Analisis Mikro Perpajakan:** Penelitian yang menggunakan data mikro perpajakan (seperti data tingkat individu atau perusahaan) untuk menganalisis determinan kepatuhan pajak dan respons terhadap perubahan kebijakan perpajakan di Indonesia.
2. **Studi Eksperimental:** Eksperimen lapangan dan laboratorium untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk strategi komunikasi, desain formulir pajak, dan mekanisme penegakan.
3. **Analisis Sektoral:** Analisis mendalam tentang potensi perpajakan dan tantangan di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor informal, ekonomi digital, dan sektor jasa.
4. **Analisis Distribusional:** Penelitian tentang dampak distribusional dari berbagai kebijakan perpajakan, dengan fokus pada implikasi untuk keadilan dan ketimpangan.
5. **Studi Komparatif Negara:** Analisis komparatif tentang determinan rasio pajak di negara-negara dengan karakteristik ekonomi yang serupa dengan Indonesia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat ditransfer.

Melalui agenda penelitian ini, basis bukti untuk desain dan implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia dapat diperkuat, mendukung upaya untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., & Howitt, P. (2009). *The Economics of Growth*. MIT Press.
- Aliakbar, R. (2019). Economic structure and foreign direct investment. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 106-112. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7373>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Amara, M. (2022). The potential drivers and consequences in tax ratio: An analysis of COVID-19 impact. *International Journal of Finance & Economics*, 27(4), 4168-4183. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2575>
- Ameyaw, B., & Guo, P. (2022). Government tax revenue and economic growth: A meta-analysis. *Journal of Economic Surveys*, 36(3), 677-709. <https://doi.org/10.1111/joes.12445>
- Anggraini, F. D., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 52-58. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v13i1.2284>
- Ansari, M. M. (2019). Determinants of tax ratio: A cross-country analysis. *Indian Economic Journal*, 67(1), 93-116. <https://doi.org/10.1177/0019466220977623>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2018-2022*. BPS.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99-120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55-71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Chen, S. H. (2019). On economic growth and automatic stabilizers under linearly progressive income taxation. *Journal of Macroeconomics*, 60, 378-395. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2019.04.005>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja DJP 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Effria, W. W., & Setyowaty, M. S. (2020). Effect of macroeconomic variables and tax rates on the six ASEAN countries tax ratio. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-52. <https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.3090>
- Erion, E., & Harun, T. (2021). Analisis rasio pajak/tax ratio penghasilan dan pola konsumsi dosen dan karyawan tetap ITB Ahmad Dahlan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 10(1), 26-43. <https://doi.org/10.32546/lq.v10i1.655>
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding countries' tax effort. *IMF Working Paper*, 13(244), 1-30. <https://doi.org/10.5089/9781484301272.001>
- Fitriya, F. (2022). Analisis penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 106-116. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i1.3784>
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax capacity and growth: Is there a tipping point? *IMF Working Paper*, 16(234), 1-38. <https://doi.org/10.5089/9781475558173.001>
- Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. *Educational Researcher*, 5(10), 3-8. <https://doi.org/10.3102/0013189X005010003>
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195-217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.155>



- Higgins, J. P., & Green, S. (2011). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Vol. 4). John Wiley & Sons.
- Ikhsan, S. L., & Amir, A. (2016). Analisis struktur pajak dan faktor yang mempengaruhi rasio pajak di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 195-208. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3528>
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Portofolio*, 2(2), 1-13. <https://doi.org/10.52762/japp.v2i2.129>
- Jin, J., & Zou, H. (2005). Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1047-1064. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.10.006>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Laporan Realisasi APBN 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniasari, E., & Listiawati, L. (2019). Profitabilitas dan leverage dalam mempengaruhi effective tax rate. *Jurnal Manajemen*, 9(1), 1-9. <https://doi.org/10.30656/jm.v9i1.1024>
- Laffer, A. B. (2004). The Laffer curve: Past, present, and future. *Heritage Foundation Backgrounder*, 1765, 1-16.
- López-Luzuriaga, A., & Scartascini, C. (2019). Compliance spillovers across taxes: The role of penalties and detection. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 164, 518-534. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.015>
- Lusiana, V. A., Aisah, A. H., & Wijayanti, M. T. (2021). Dampak pemberian insentif pajak dan tax allowance atas investasi dan rasio pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 11(2), 139-154. <https://doi.org/10.25105/mra.v11i2.9145>
- Mascagni, G. (2018). From the lab to the field: A review of tax experiments. *Journal of Economic Surveys*, 32(2), 273-301. <https://doi.org/10.1111/joes.12201>
- Mascagni, G., Nell, C., & Monkam, N. (2021). One size does not fit all: A field experiment on the drivers of tax compliance and delivery methods in Rwanda. *Economic Development and Cultural Change*, 69(2), 713-761. <https://doi.org/10.1086/703233>
- McNabb, K., & LeMay-Boucher, P. (2014). Tax structures, economic growth and development. *ICTD Working Paper*, 22, 1-38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2496470>
- Moore, M., Prichard, W., & Fjeldstad, O. H. (2018). *Taxing Africa: Coercion, Reform and Development*. Zed Books Ltd.
- Morrissey, O., Von Haldenwang, C., Von Schiller, A., Ivanyna, M., & Bordon, I. (2016). Tax revenue performance and vulnerability in developing countries. *The Journal of Development Studies*, 52(12), 1689-1703. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1153071>
- Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *JAAKFE UNTAN*, 12(2), 148-163. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- OECD. (2023). *Corporate Tax Statistics Database*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Revenue Statistics 2024: Tax Revenue Trends in the OECD*. OECD Publishing.
- Prichard, W. (2016). Reassessing tax and development research: A new dataset, new findings, and lessons for research. *World Development*, 80, 48-60. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.017>
- Purnomo, A. (2023). Analisis determinan tax ratio di negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 39-50. <https://doi.org/10.53697/mabis.v7i1.534>



- Putriana, R. (2022). Pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. *Syntax Transformation*, 3(2), 189-202. <https://doi.org/10.52869/st.v3i2.211>
- Rapana, P., & Sukarno, B. (2017). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia tahun 2000-2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 53-69. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.2528>
- Rosyada, M. (2023). Pengaruh pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 61-72. <https://doi.org/10.29259/jep.v21i1.17856>
- Rum, M., Arsal, M., Khalid, A., & Awaluddin, M. (2023). The distribution of tax collectability, quality of tax services efforts to tax coverage ratio. *Journal of Distribution Science*, 21(6), 107-117. <http://dx.doi.org/10.15722/jds.21.06.202306.107>
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio pajak optimal dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151-179. <https://doi.org/10.25170/jara.v10i2.44>
- Setiabudi, A. W. (2020). The impact of tax ratio on economic growth: Evidence from Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(1), 65-76. <https://doi.org/10.9744/jmk.22.1.65-76>
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 47-61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori atribusi: Memahami hubungan kualitas layanan, pemahaman perpajakan, implementasi sanksi dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 11(1), 183-197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Wibowo, D. (2019). Pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan terhadap tax ratio negara-negara di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 4(2), 48-59. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.13510>
- World Bank. (2023). *World Development Indicators Database*. World Bank.
- Yossinomita, Y. (2022). Tax policy in limiting the consumption of luxury goods. *Review of Economics & Finance*, 20, 165-171. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.19>
- Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z. (2024). Maximizing economic growth in Indonesia: A model-based exploration of optimal tax ratios. *Indonesian Treasury Review*, 9(2), 123-142. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.756>
- Yuliadi, I. (2020). Peran struktur ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 152-171. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i2.10846>